

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 10 tahun 1998 :

“Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:11) secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Dendawijaya (2009:14) Bank adalah salah satu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

Berdasarkan pengertian bank diatas maka disimpulkan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha intermediasi atau perantara keuangan diantara dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bagi pihak yang kelebihan dana dapat menggunakan keberadaan bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya untuk meyimpan uangnya, dengan tujuan memperoleh pendapatan bunga. Sedangkan bagi pihak yang kekurangan dana, mereka dapat menggunakan jasa bank sebagai akses untuk mendapatkan dana dengan bentuk kredit yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi, sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut (Kasmir 2008:4) jenis-jenis bank dapat dikelompokan berdasarkan berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat berdasarkan fungsinya
 - a. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai hak untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara.
 - b. Bank komersial
2. Dilihat berdasarkan jenisnya
 - a. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
3. Dilihat berdasarkan kepemilikannya
 - a. Bank milik pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - b. Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta.
 - c. Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - d. Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing.
 - e. Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.
 4. Dilihat berdasarkan status dalam pelayanan
 - a. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya.

- b Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri, jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan dalam batas-batas negara.
5. Dilihat berdasarkan penentuan harga
- a. Bank konvensional adalah bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 - b. Bank syariah, pada bank syariah penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Pada bank syariah, penggunaan bunga pada penentuan harga pokok produk adalah riba dan diharamkan

2.1.1.3 Fungsi Bank

Menurut Susilo (2006:6) fungsi bank pada umumnya adalah :

1. *Agent of trust*

Merupakan lembaga yang landasannya adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana ataupun dalam penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa

uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, begitu pula sebaliknya pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya dan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana merupakan hal yang sangat diperlukan bagi lancarnya perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of service*

Bank merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Bank memberikan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa tersebut antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan surat berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.2 Tinjauan Tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.2.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:176) permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa yang akan datang. Rasio-rasio penting terkait permodalan, antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang harus dipenuhi oleh bank, yaitu minimum 8%. Rasio KPMM merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR.

Menurut Riyadi (2006: 161), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan risiko pasar dan risiko operasional, tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.

Menurut Dendawijaya (2009:121) mengemukakan bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan modal, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank. Disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki bank dan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri bank. Untuk saat ini CAR yang ditetapkan sebesar 8%.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Modal

Menurut Kasmir, dalam bukunya mengenai Manajemen Perbankan (2008:257) unsur modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas. Sedangkan modal

pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Rincian masing-masing komponen dari masing-masing modal bank di atas adalah :

1. Modal inti terdiri dari :

a. Modal disetor

Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Agio saham

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.

c. Modal sumbangan

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi dari luar bank.

d. Cadangan umum

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

e. Cadangan tujuan

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

f. Laba ditahan

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.

g. Laba tahun lalu

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

h. Rugi tahun lalu

Merupakan kerugian yang telah diderita pada datum lalu.

i. Laba tahun berjalan

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.

j. Rugi tahun berjalan

Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2. Modal pelengkap terdiri dari :

a. Cadangan Revaluasi aktiva tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif (maksimum 1,25 dari ATMR).

c. Modal pinjaman

Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal. (maksimum 50% dari jumlah modal inti).

d. Pinjaman subordinasi

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

2.1.2.3 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Rivai (2007:152) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio antara modal dan ATMR dan rasio tersebut digunakan sebagai ukuran kewajiban penyedia modal minimum. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, CAR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{total equity}}{\text{aktiva tertimbang menurut rasio (ATMR)}} \times 100\%$$

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:176-177) Aset tertimbang menurut Risiko (ATMR) terdiri dari :

1. ATMR untuk Risiko Kredit, merupakan perkalian antara Tagihan Bersih dengan Bobot risiko atas eksposur aset dalam neraca, serta kewajiban komitmen dan kontigensi dalam rekening administratif.
2. ATMR untuk Risiko Pasar, mencakup Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan/atau Risiko komoditas. Seluruh jenis risiko pasar dihitung jumlah beban modalnya dengan cara mengonversikan jumlah beban modal untuk

seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan mengalikan dengan angka 12,5 atau 8/100.

3. ATMR untuk Risiko Operasional, ATMR Risiko Operasional diperoleh dengan mengalikan beban modal Risiko Operasional dengan angka 12,5 atau 100/8. Beban modal risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*Gross Income*) tahunan (januari-desember) yang positif pada 3 tahun terakhir dikali 15%.

Menurut Dendawijaya (2009:41), perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*Capital Adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administrasi).

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administrative dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.

3. Total ATMR= ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dengan total ATMR.

Hasil perhitungan rasio kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank telah memenuhi CAR. Sebaliknya, jika hasilnya kurang dari 100% modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR (Dendawijaya, 2009:41).

2.1.3 Tinjauan Tentang Kualitas Aktiva Produktif

2.1.3.1 Pengertian Aktiva Produktif

Menurut peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank umum menyebutkan pengertian Aktiva produktif adalah sebagai berikut :

“aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reserve repurchase agreement*), tagihan *derivative*, penyertaan, transaksi rekening administrative serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dana dipersamakan dengan itu.”

Menurut Dendawijaya (2009:61) mendefinisikan aktiva produktif atau *earning asset* sebagai semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

2.1.3.2 Komponen Aktiva Produktif

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum adalah terdiri dari, kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrative. Dalam PBI No.11/2/PBI/2009 Tentang perubahan ketiga atas PBI No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum pasal 1 disebutkan definisi dari masing – masing aktiva produktif tersebut sebagai berikut :

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman – pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
 - a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Not Purchase Agreement* (NPA)
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
2. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit,

dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain :

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - b. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
 - c. Surat Berharga Komersil (*Commercial Papers*)
 - d. Sertifikat Reksadana
 - e. *Medium Term Note* (MTN)
3. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan serta penempatan lainnya.
 4. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang melalui pasar modal, serta bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
 5. Transaksi Rekening Administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Of Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi / *endosemen*, *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi, wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement* (repo), *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit.

2.1.3.3 Kualitas aktiva produktif

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kualitas Aktiva Produktif merupakan penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada *Kolektibilitasnya*, yang pada dasarnya didasarkan pada kontinuitas pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan yang bersangkutan.

Menurut Rivai, dkk. (2013:474), Kualitas Aktiva Produktif adalah perbandingan antara *classified assets* (kredit yang diberikan, surat berharga, aktiva antarbank dan penyertaan).

Menurut Siamat (2005:135) pengertian kualitas aktiva dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali yang ditanamkan dalam surat – surat berharga atau sering juga disebut kolektabilitas.

2.1.3.4 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Menurut Dendawijaya (2009:153) mengenai penilaian terhadap faktor KAP antara lain didasarkan pada dua rasio :

1. Rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dan aktiva produktif
2. Rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif dibentuk (PPAD) dan penyisihan penghapusan Aktiva produktif wajib dibentuk (PPAWD)

Metode penilaian KAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pertama yaitu Rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dan aktiva produktif (AP).

2.1.3.5 Karakteristik Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD)

Berdasarkan PBI No.11/2/PBI/2009 Tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan bahwa Kualitas Aktiva Produktif bank umum digolongkan sebagai berikut :

1. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 (lima) golongan, yaitu :

- 1) Lancar, apabila memenuhi kreiteria :
 - a) Kredit angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)
- 2) Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c) Mutasi rekening relative aktif
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e) Didukung oleh kredit baru
- 3) Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria :
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b) Sering terjadi cerukan

- c) Frekuensi mutasi rekening relatif
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f) Dokumentasi kredit yang lemah
- 4) Diragukan, apabila memenuhi kriteria :
- a) Terdapat tunggakan pokok dan / bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d) Terjadi kapitalisasi margin
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- 5) Macet, apabila memenuhi kriteria :
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan kredit baru
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
2. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan :
- a) Aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia
 - b) Terdapat informasi nilai pasar secara transparan

- c) Kupon atau kewajiban yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian
- d) Belum jatuh tempo

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila memenuhi kriteria :
 - a) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi
 - b) Kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian
- 3. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penyertaan di tetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 4. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk Penempatan di dasarkan pada ketentuan pembayaran pokok dan bunga.

2.1.3.6 Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD)

Menurut Taswan (2010:167) menyatakan bahwa “rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif”.

Menurut Dendawijaya (2009:145) APYD merupakan aktiva produktif baik yang sudah maupun mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau

menimbulkan kerugian. Dengan rasio ini maka gagalnya pengembalian kredit yang mengalami kemacetan dapat diukur.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva Produktif. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) meliputi:

Lancar	x 0 %	= Rp
Dalam Perhatian Khusus	x 25%	= Rp
Kurang Lancar	x 50%	= Rp
Diragukan	x 75%	= Rp
Macet	x 100%	= Rp
Jumlah APYD		= Rp

Penilaian terhadap rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif dapat dilihat dalam rumus di bawah ini :

$$KAP = \frac{APYD}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio KAP} = \frac{25\% (DPK) + 50\% (KL) + 75\% (D) + 100\% (M)}{L + DPK + KL + D + M} \times 100\%$$

2.1.4 Tinjauan tentang *Return On Asset* (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2009:157) *Return On Asset* (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan biaya-biaya untuk mendanai *Asset* tersebut.

Menurut Taswan (2010:167) *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank.

Menurut Dendawijaya (2009:118) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* adalah alat ukur yang digunakan bank dalam melihat kemampuannya dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Sandar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 adalah 0,5% - 1,25% rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Peran bank sebagai lembaga intermediary antara unit surplus dan unit defisit, harus mampu menghimpun dana dengan optimal dan mengelolanya dengan cara menyalurkannya kepada masyarakat secara selektif. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk aktiva produktif harus menjadi perhatian khusus, agar tujuan bank untuk mendapatkan laba yang dilanjutkan dengan meningkatkan laba dapat terwujud.

Pengaruh CAR terhadap ROA

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang ditunjukkan dengan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang timbul yang dapat mempengaruhi besarnya modal bank. Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan modal sebesar persentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya (Kuncoro dan Suhardjono, 2002) yang dikutip dari jurnal Nur Aini . Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 15/PBI/2008, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, atau dikenal dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), telah ditetapkan penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), dan ini sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh BIS - *Bank of International Settlements*.


CAR juga merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya (Dendawijaya, 2005), dengan kata lain, semakin kecil risiko maka semakin meningkat keuntungan yang diperoleh (Kuncoro dan Suhardjono, 2002) yang di kutip dari jurnal Nur Aini, sehingga hal ini sesuai hasil penelitian Setyarini (2009) yang dikutip dari jurnal Nur Aini .

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Werdaningtyas (2002) dan Yuliani (2007) yang menyatakan bahwa rasio CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif terhadap ROA

KAP merupakan rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) terhadap Total aktiva produktif. APYD merupakan aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan, sedangkan Total Aktiva Produktif merupakan total dari penanaman dana Bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Semakin kecil Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan semakin efektif kinerja Bank untuk menekan APYD serta memperbesar total aktiva produktif yang akan memperbesar pendapatan, sehingga laba yang dihasilkan semakin bertambah (Syahyunan, 2002) yang di kutip dari jurnal Nur Aini. Oleh karena itu dapat disimpulkan Kualitas Aktiva Produktif

perpengaruh negatif terhadap perubahan laba perusahaan, sesuai hasil penelitian Ariyanti (2010) yang dikutip dalam jurnal Nur Aini. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Valentina (2013) bahwa Kualitas Aktiva Peroduktif berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma pemikiran penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakan sebagai panduan untuk menulis hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (sumber : Sugiyono 2013:93).

Pada prinsipnya, pengertian tersebut menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara, dimana pembuktian dan pengujian dilakukan melalui bukti – bukti empiris, yakni melalui fakta-fakta dilapangan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah :

“Capital Adequacy Ratio(CAR) dan Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh secara parsial dan simultan terhadapReturn On Asset (ROA) Pada PT. Bank bjb Periode Tahun 2009-2013.